



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Kfn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 17 Juni 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu di bawah Register Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Kfn. tanggal 17 Juni 2014, telah mengajukan hal-hal dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari di Kota Bima, kemudian pindah dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun di Kota Bima. Selanjutnya pada bulan Oktober 1995 Penggugat dan Tergugat pindah dan menghuni rumah adik Tergugat yang kosong selama 9 tahun di Kota Bima, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama pada tahun 2005 di Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai sekarang kurang lebih 9 tahun ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun (kuliah semester II) ;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun (SMA), kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Nopember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh cemburu buta Tergugat terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa menyebut atau menunjuk siapa orangnya ;
5. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengambil pisau dan mengayunkannya ke arah Penggugat dengan seraya meminta Penggugat agar mengambil pisau tersebut dan menggunakannya untuk membunuh Tergugat ;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat Penggugat merasa takut dan terancam dirinya serta tertekan secara moral ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga saat ini, Tergugat lebih cenderung untuk mendengarkan hasutan dari keluarganya yang menghendaki perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dibanding mendengarkan ajakan Penggugat yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;
8. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 Maret 2014, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat memilih untuk meninggalkan kediaman bersama menuju Jakarta untuk belanja barang (konveksi) guna kelangsungan operasional toko bersama di Bima sedangkan Penggugat beli tiket pesawat menuju Kupang dan saat ini tinggal bersama dengan kakak sepupunya (.....) di Kefamenanu ;
9. Bahwa selama Penggugat tiba di Kefamenanu, Penggugat pernah mengadakan kontak dengan Tergugat via telpon yang selanjutnya Tergugat meminta Penggugat untuk segera kembali ke Bima dan mengoperasikan toko bersama, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat dengan alasan bahwa bagaimana Penggugat bisa kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat sedangkan ibu kandung Tergugat sudah tidak menghendaki lagi keberadaan Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim untuk berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikianpun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal tanggal 14 Juni 2014 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Oktober 1994, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P2 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Saksi pertama Penggugat., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat umur 18 tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi diberitahu oleh keluarga di Bima ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah adik Tergugat selama 9 (sembilan) tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama di Bima kurang lebih 9 tahun ;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Tergugat, terakhir bertemu pada tanggal 23 Desember 2012 ketika saksi cuti pergi ke Bima ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi menurut Penggugat penyebabnya adalah karena Tergugat jarang membantu Tergugat menjaga toko bahkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga sering cemburu buta terhadap Penggugat, dan kalau terjadi pertengkaran, Tergugat suka mengancam dengan mengayunkan pisau k Penggugat sehingga Penggugat tidak merasa aman dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan ;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh saksi dan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sekaligus teman dagang sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat umur 18 tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun ;
- Bahwa pertama kenal Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah bersama di Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat sering mengeluh kepada saksi akan keadaan rumah tangganya dimana Penggugat yang selalu bekerja sendiri menjaga toko, sedangkan Tergugat jarang membantu. Sejak saksi kenal dengan Penggugat dan berlangganan barang, saksi hanya sekali bertemu Tergugat di tokonya itupun masih pagi sekali ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat berada di suatu kafe pada sore hari ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg jo pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) yang didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Nopember 2013, hal itu disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa menunjuk atau menyebutkan siapa orangnya, akhirnya pada tanggal 15 Maret 2014 perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat memuncak, dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama menuju Jakarta untuk belanja barang (konvensi) guna kelangsungan operasional toko bersama di Bima, namun setelah barang dikirim ke Bima, Penggugat membeli tiket pesawat menuju Kupang dan tinggal di rumah kakak sepupu (.....) di Kefamenanu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 14 Juni 2014 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu (vide Pasal 73 ayat(1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 142 R.Bg ayat 1), maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi pertama Penggugat bernama Saksi pertama Penggugat., menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah membantu Penggugat bahkan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga sering cemburu buta terhadap Penggugat dan bila terjadi pertengkaran Tergugat suka mengancam dengan mengayunkan pisau ke Penggugat sehingga Penggugat tidak merasa aman. Namun saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 dimana sepulang dari Jakarta Penggugat tidak langsung kembali ke Bima tetapi Penggugat langsung keKupang menuju Kefamenanu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi kedua Penggugat, menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung tetapi saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun terakhir tidak harmonis, dimana setiap saksi berbelanja / mengambil barang di toko Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu mengeluh akan keadaan rumah tangganya, dimana yang lebih aktif mengurus toko adalah Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat jarang membantu. Sejak saksi kenal dengan Penggugat dan berlangganan barang, saksi hanya sekali bertemu Tergugat di tokonya itupun masih pagi sekali. Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, sekalipun keduanya tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi mengetahui bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 dimana Penggugat pergi ke Kefamenanu sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bima, dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling mengunjungi atau menjemput ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengelola usaha toko bersama, dimana puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2014, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di Kefamenanu sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bima ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling menjemput ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang **sakinah**, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran serta percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menjadi pertimbangan utama dalam menilai retaknya sebuah rumah tangga, tidaklah melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah nyata adanya, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266.K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Bima dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Taufik, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Laseman, MH., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Taufik, MH.

Hakim Anggota ttd Muhammad Nasir, S.Ag.	Hakim Anggota ttd Syamsul Bahri, S.HI.
	Panitera ttd Drs. H. Laseman, MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2014/PA.Kfn

Drs. H. LASEMAN, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)